

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DITPOLAIR POLDA  
LAMPUNG TERHADAP KEJAHATAN MENANGKAP IKAN DENGAN  
BAHAN PELEDAK**

**Skripsi**

**Oleh**

**DINDA SAPUTRA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DITPOLAIR POLDA LAMPUNG TERHADAP KEJAHATAN MENANGKAP IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK**

**Oleh**

**DINDA SAPUTRA**

Penyebab laju kerusakan lingkungan laut di Provinsi Lampung adalah tindakan *illegal fishing*. Salah satu bentuk tindakan *illegal fishing* yang memiliki dampak yang sangat besar dan jumlah kasusnya cukup banyak adalah pengeboman ikan. Penggunaan bom ikan di perairan Lampung tentunya dapat mengancam kelestarian suberdaya dan merusak lingkungan di laut, khususnya terumbu karang yang semestinya dapat memberikan manfaat, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Tindakan pengeboman ikan merupakan tindakan kriminalitas dan melanggar hukum karena para pelaku dapat dikenakan pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat No.12 1951 tentang bahan peledak. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum adalah Ditpolair Polda Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pengawasan dan kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pengawasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak telah berjalan efektif karena pengawasan yang diterapkan telah dapat dipahami sifat dan kegunaannya, pengawasannya mengikuti pola organisasi, pengawasan yang dapat mengidentifikasi masalah organisasi, pengawasannya bersifat fleksibel dan ekonomis. Kendala – kendala yang dihadapi saat pelaksanaan penngawasan yaitu rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat, sosial ekonomi, ..pengaduan masyarakat. Maka dari itu, perlu meningkatkan intensitas patroli, meningkatkan sosialisasi, dan menjalin kerjasama dengan pihak yang terkait.

**Kata kunci : Ditpolair Polda Lampung, Pengawasan, Pengeboman ikan.**

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF CONTROL FUNCTIONS DITPOLAIR POLDA LAMPUNG AGAINST CRIMINAL FISHING CRIMES WITH EXPLOSIVE MATERIALS**

**By**

**DINDA SAPUTRA**

The cause of the rate of damage to the marine environment in Lampung Province is illegal fishing. One form of illegal fishing action that has a huge impact and the number of cases is quite a lot of fish bombing. The use of fish bombs in the waters of Lampung can certainly threaten the sustainability of resources and damage the environment at sea, especially coral reefs that should be able to provide benefits, and may not be able to recover. Fish bombing action is criminal and illegal because the perpetrators may be subject to article 1 paragraph (1) of the Emergency Act No.121951 on explosives. In this case, the institution authorized to conduct supervision and legal action is Ditpolair Polda Lampung. The type of this research is descriptive research with qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation. This research is focused on the implementation of supervision and constraints faced during the implementation of supervision.

The results of this study indicate that the implementation of supervision function Ditpolair Polda Lampung against the crime of fishing with explosives has been running effectively because the supervision applied has been understood the nature and usefulness, supervision follows the pattern of the organization. supervision that can identify organizational problems, its supervision is flexible and economical. Constraints - constraints faced during the implementation of supervision is the low level of understanding and public awareness, social economic and public complaints. Therefore, need to increase patrol intensity, improve socialization, and establish cooperation with related parties.

**Keywords: Ditpolair polda lampung, supervision, fish bombing.**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DITPOLAIR POLDA  
LAMPUNG TERHADAP KEJAHATAN MENANGKAP IKAN  
DENGAN BAHAN PELEDAK**

Oleh

**DINDA SAPUTRA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN  
DITPOLAIR POLDA LAMPUNG TERHADAP  
KEJAHATAN MENANGKAP IKAN DENGAN  
BAHAN PELEDAK**

Nama Mahasiswa : **Dinda Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : 1316041022

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.**  
NIP 19850620 200812 2 001

**Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.**

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


**Dr. Noverman Duadji, M.Si.**  
NIP 19691103 200112 1 002




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.**




Sekretaris : **Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.**




Penguji Utama : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarief Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 April 2018**

## PERNYATAAN

### SIKWAYAT HIDUP

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/ Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di ketaudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 10 April 2018

Saya membuat pernyataan,



Dinda Saputra

NPM. 1316041022



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palembang pada tanggal 10 Mei 1994 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Komaruddin dan Ibu Mirdaya. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2000 di SD Negeri 261 Palembang dan menyelesaikan studinya pada tahun 2006.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Negeri 20 Palembang yang diselesaikan pada tahun 2006. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Palembang dan lulus pada tahun 2012.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Tertulis). Pada jenjang perguruan tinggi penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota bidang minat dan bakat pada periode kepengurusan tahun 2013/2014, dan menjabat sebagai sekretaris bidang hubungan luar pada periode kepengurusan tahun 2015/2016. Pada bulan januari hingga maret 2016, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.



# PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,  
penulis persembahkan karya ini kepada

Bapak dan Ibuku yang selalu menjadi kekuatan untuk  
menjalani semua proses ini serta yang selalu memberikan doa,  
dukungan, nasehat, dan kasih sayang yang tiada henti

Adik-adikku Roman Abadi dan Zyka Zamzya

Segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan

Teman-teman yang selalu ada dalam perjalanan hidupku

Para dosen dan civitas akademika

Almamater tercinta  
Universitas Lampung

# MOTTO

Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya  
kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki  
melimpah

(Khalil Gibran)

Jika seseorang berpergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka  
Allah SWT akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan  
menuju surga

(Nabi Muhammad SAW)

Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi  
seseorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia  
adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

Jadilah diri sendiri karena hidup terlalu singkat untuk jadi orang  
lain

(Penulis)

## SANWACANA

Alhamdulillah, dengan yakin atas rencana Allah SWT beserta segala rahmat, rohmaan, dan rohiim NYA, skripsi dengan judul pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak ini telah selesai pada waktu terbaik menurut perencanaanNYA. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari ada banyak sekali pihak yang membantu dari berbagai aspek, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT,
2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama kuliah.
3. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A., P.hD. selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, waktu, nasehat, dan tenaga selama ini. Terimakasih telah menjadi mentor yang baik, yang telah mengajarkan cara berfikir dan berkembang. Terimakasih banyak Bu Intan, semoga Allah menjaga Ibu dan keluarga selalu dalam kebaikan.
4. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N.,M.P.A. selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih pak atas bimbingan, motivasi, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini. semoga Allah menjaga Ibu beserta keluarga dimanapun dan kapanpun.

5. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.sos.,Msi. selaku dosen pembahas. Terimakasih atas setiap saran, kritik dan masukan yang membangun selama ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu dirahmati Allah.
6. Bapak. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos.,Msi. Selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bantuan dan arahannya sehingga dapat mempermudah dalam proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak Dr.Bambang Utoyo, Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P., Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si., Ibu Dr.Novita Tresiana, Bapak Dr.Noverman Duadji, Bapak Nana Mulyana, S.I.P., M.Si., Ibu Meiliyana, S.I.P., M.A., Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ibu Dra.Dian Kagungan, M.H., Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. terimakasih banyak atas setiap ilmu yang diajarkan kepada penulis.
8. Kedua orangtuaku: Bapak dan ibuku terimakasih atas semuanya yang selalu menjadi kekuatan untuk menjalani semua proses ini serta yang selalu memberikan doa, dukungan, nasehat, dan kasih sayang yang tiada henti.
9. Adik-adikku Roman Abadi dan Zyka Zamzya.
10. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih telah membantu setiap urusan administrasi yang dibutuhkan penulis selama ini.
- 11.Bapak-bapak dari Ditpolair Polda Lampung yang telah bersedia dan mengizinkan untuk melakukan riset disana. Terima kasih Pak Yunus, Pak Asep, Pak Huari Muis, semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat.



12. Bapak-bapak nelayan yang mau diwawancarai. Terima kasih sekali kepada Pak Amin, Pak Sujadi, Pak Aat, Pak Ajis.

13. Teman-teman Alasmenara khususnya para “pria tanding kalo sebanding” : Sidik (Teman sekamar, dari maba orang pertama yang nyariin kostan, Da best ketumlah), Leo (partner ngePES. Pepet terus doi yo, sapa tau sahabat jadi cinta), Adi (Bos ngaosmurah yg sekarang udah jadi robot jg, buruan kkn di), Pindo (ketua angkatan satu2nya, tiap malem pasti ngasih makan rusa), Zulham (yang potonya ga pernah dipost pacarnya), Dhimas (ahlinya perwanitaan dan selangkangan, kapan2 turun lagi mas), Balur (yg paling sering jaga motor tiap malem), Hapis (kiting, coba trus usaha2ya pis), Okta (semoga lancar ta sama mba popo), Zikri (bawa bola selalu muter2, gemukin badan jik), Arif (selalu minta jatah, skrg bingung depitanya ga ngekost lagi), Hasby (psikopat seneng bener ketawa), Mat golok (enak kamu mat udah jadi sipir, gitaran lagi geh mat), Iqbal (semoga istiqomah ya bal hijrahnya), sedy (jangan kerja keras2 sed, ntar turun bro), Galih (maen bola terus leh, skripsian dulu coba. Nyetel via vallen lagi leh), anggi (badannya kecil tapi kedot bener), Yoga (budak prabumulih horny terus), ghozie (kawan satu bimbingan tapi dia lulus duluan), revarado (model bandara raden intan), Yogi (dbest kiper), Respaty (diemm teruss), Edo (sukses buat polisinya do, jadi polisi yg bener), Gibran (Mampir kostan bran kalo libur). Tidak lupa juga buat para gadis-gadis : Uki (Suaranya gede banget, selalu motivasi kawan, sering direpotin, dimintain tolong tanpa pamrih.Maksih ki buat semuanya), Ghina gendut (orangnya baik banget, sering direpotin juga, enak bener kalo ngebully dia, kurusin badan lho gin), Okke (lembut banget orangnya, marah tapi kayak ga marah), Septiya (Rajin

bener orangnya, bagus ini dijadiin istri, Uun (Bendum yg pinter banget ngatur keuangan, semoga jadi ya un sama sidik.Asiik), Depita (jutek tapi baik sih. Semoga lancar sama arif), Desti (dbest kabid, sering bener cekcok), Pepah (bedua terus sama andan, dibully gga baper), Andan (Muli krui medok banget lampungnya, ga baperan juga kalo gua bully), Rindu (tersinggung kayaknya kalo dibilang gendut, tapi baik kok).

14. Teman-teman KKN Dimas, Ikhu, Feby, Elis, Yuni, Urfina. Semoga kita sama-sama sukses. Buat Bapak Masari dan Ibu Mar terima kasih atas dua bulan yang sangat indah dan tak terlupakan atas kebaikan bapak dan ibu.

14. Semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung selama penulis kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian lanjutan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan.

Bandar Lampung, 10 April 2018

Penulis

Dinda Saputra

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Manajemen .....	11
1. Pengertian Manajemen.....	11
2. Fungsi-Fungsi Manajemen.....	12
3. Pengertian Pengawasan.....	14
4. Prinsip Pengawasan.....	16
5. Sistem Pengawasan .....	17
6. Tujuan Pengawasan.....	20
7. Jenis-Jenis Pengawasan.....	21
8. Sifat dan Waktu Pengawasan .....	22
9. Fungsi Pengawasan .....	24
10. Teknik-Teknik Pengawasan.....	25
11. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan.....	26
12. Karakteristik Pengawasan .....	26
B. Tinjauan Tentang Kepolisian .....	27
1. Pengertian Polisi .....	27
2. Tugas dan Fungsi Ditpolair Menurut Perkap .....	27
C. Tinjauan Bahan Peledak (Bom Ikan) .....	28
1. Pengertian Bahan Peledak.....	28
2. Klasifikasi Bahan Peledak.....	31
3. Dampak dari Bahan Peledak .....	33
D. Kerangka Pikir .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	36
B. Fokus Penelitian .....	37

C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Teknik Keabsahan Data .....	43

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
1. Direktorat Polisi Air .....	46
a. Sejarah Direktorat Polisi Air .....	46
b. Tugas Pokok Direktorat Polisi Air .....	48
c. Visi dan Misi Direktorat Polisi Air Polda Lampung .....	49
d. Struktur Organisasi Direktorat Polisi Air .....	52
B. Hasil Penelitian .....	58
1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ditpolair Polda Lampung Terhadap Kejahatan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak .....	60
a. Pengawasan Harus Dipahami Sifat dan Kegunaannya.....	60
b. Pengawasan Harus Mengikuti Pola Yang Dianut Organisasi .....	68
c. Pengawasan Harus Dapat Mengidentifikasi Masalah Organisasi ..	73
d. Pengawasan Harus Fleksibel .....	78
e. Pengawasan Harus Ekonomis.....	87
2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ditpolair Polda Lampung Terhadap Kejahtan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak .....	97
a. Tingkat Pemahaman dan Kesadaran .....	97
b. Sosial Ekonomi .....	99
c. Pengaduan Masyarakat.....	100
C. Pembahasan Penelitian.....	101
1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ditpolair Polda Lampung Terhadap Kejahatan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak .....	102
a. Pengawasan Harus Dipahami Sifat dan Kegunaannya.....	102
b. Pengawasan Harus Mengikuti Pola Organisasi .....	105
c. Pengawasan Harus Dapat Mengidentifikasi Masalah Organisasi	107
d. Pengawasan Harus Fleksibel .....	111
e. Pengawasan Harus Ekonomis.....	116
2. Kendal-Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ditpolair Polda Lampung Terhadap Kejahtan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak .....	123
a. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran .....	123
b. Sosial Ekonomi .....	124
c. Pengaduan Masyarakat.....	125

#### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran .....	129

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kasus Tindakan Illegal di Perairan Lampung (2014-2016).....	5
Tabel 2. Kasus Bom Ikan di Lampung Tahun 2017 .....	8
Tabel 3. Daftar Informan.....	40
Tabel 4. Daftar Dokumen.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	35
2. Struktur Organisasi.....	52
3. Press Release Bom Ikan.....	67
4. Proses Briefing dan Persiapan Kapal Sebelum Patroli.....	72
5. Pola Sidik Polair .....	81
6. Pelatihan Bintara Gakkum Ditpolair Polda Lampung .....	92

## **DAFTAR SINGKATAN**

Ditpolair	Direktorat Polisi Air
Polda	Kepolisian Daerah
Kapolri	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Perkap	Peraturan Kapolri
Dirpolair	Direktur Polisi Air
Wadirpolair	Wakil Direktur Polisi Air
Subbagrenmin	Subbagian Perencanaan dan Administrasi
Bagbinopsnal	Bagian Pembinaan Operasional
Subditgakkum	Subdirektorat Penegakkan Hukum
Satrolda	Satuan Patroli Daerah
Subditfasharkan	Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan
Sarpras	Sarana Prasarana
Renstra	Rencana Strategi
Renja	Rencana Kerja
Urren	Urusan Perencanaan
Urmin	Urusan Administrasi
Urkeu	Urusan Keuangan
Urtu	Urusan Tata Usaha
Subbagminopsnal	Subbagian Administrasi dan Operasional
Subbaganev	Subbagian Analisis dan Pengevaluasian
Silidik	Seksi Penyelidikan
Sitindak	Seksi Tindak

Sipatwalair	Seksi Patroli dan Pengawasan
Si Sar Binmasair	Seksi SAR dan Pembinaan Masyarakat Perairan
Sifas	Seksi Fasilitas
Siharkan	Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki kekayaan sumberdaya hayati perairan yang sangat tinggi dan beraneka ragam. Kekayaan laut yang ada di Indonesia meliputi terumbu karang, rumput laut, dan ikan yang melimpah. Dengan kekayaan laut ini, tentunya sedikit banyak mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Indonesia. Jumlah jenis ikan di dunia diperkirakan ada 40.000 jenis yang terdiri dari 13.000 jenis ikan air tawar. Di Indonesia, ada 4743 spesies ikan yang beredar di seluruh perairan Indonesia. Sehingga Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara yang memiliki spesies ikan terbanyak di dunia. (Sumber: <https://books.google.co.id/books=fishbase.com/spesies+ikan+di+indonesia&source=fishbase.com%2Fspesies%20ikan%20di%20indonesia&f=>, diakses terakhir tanggal 26 maret 2017).

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur – Barat berada antara 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur, Utara – Selatan berada antara 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan, sedangkan di Teluk Semaka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus) dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di Provinsi Lampung

diperkirakan ada 188 pulau dengan rincian 113 pulau yang telah mempunyai nama dan 75 pulau yang belum mempunyai nama. Semua pulau tersebut tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Pada wilayah perairan yang ada di pulau-pulau tersebut merupakan wilayah yang rawan dengan masalah dan kendalanya masing-masing diantaranya bencana alam, pengiriman barang ilegal, masih minimnya tingkat kepatuhan para nelayan dalam melaut bahkan tindakan menangkap ikan dengan alat peledak.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau yang sering disebut bom ikan merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh para nelayan tradisional untuk memanfaatkan sumber daya perairan di Lampung. Cara menangkap dengan menggunakan bom ikan ini dapat memberi dampak yang sangat buruk bagi ikan-ikan hasil tangkapan karena kondisi ikan-ikan tersebut tidak akan sama dengan ikan-ikan yang menggunakan alat yang ramah lingkungan. Dilihat dari sisi kualitas dan kesehatan, ikan-ikan tersebut juga memiliki kualitas yang rendah dan tidak baik untuk kesehatan manusia. Selain mempengaruhi kualitas ikan, tindakan pengeboman ikan juga memberikan dampak yang tidak baik bagi sekitar lokasi penangkapan ikan. Penggunaan bahan peledak dapat menimbulkan efek yang sangat besar seperti rusaknya terumbu karang yang ada pada tempat penangkapan serta dapat mematikan biota laut disekitar terumbu karang tersebut. Maka dari itu, pengeboman ikan dapat sangat berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat luas terhadap kelangsungan hidup terumbu karang. Kerusakan pada struktur terumbu karang dan bisa meninggalkan serpihan karang hingga beberapa meter lebarnya. Meskipun para nelayan telah mengetahui resiko dan

akibatnya apabila menggunakan bom ikan, mereka seakan tidak peduli dan masih saja tetap melakukan pengeboman ikan dengan alasan jumlah tangkapan akan lebih banyak dan menangkapnya sangat mudah.

Di daerah perairan Lampung, ada beberapa jenis terumbu karang yang hidup dan berkembang seperti *fringing reefs* dan *patch reefs*. Pada tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melakukan kajian terhadap kondisi terumbu karang di Teluk Lampung. Kriteria persentase karang hidup menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang bahwa kategori kondisi penutupan karang hidup :75 - 100% (sangat baik); 50 – 74.9% (baik); 25 – 49.9% (sedang); dan 0-24.9% (rusak/buruk). Berdasarkan kriteria tersebut, persentase tutupan karang hidup sebagai indikator kerusakan terumbu karang di Teluk Lampung termasuk dalam kriteria buruk (rusak) sampai baik. Kondisi terumbu karang yang dalam kondisi baik ada 4 lokasi, kondisi buruk (rusak) ditemukan sebanyak 20 lokasi dan kondisi sedang sebanyak 20 lokasi. Terumbu Karang dalam kondisi baik terdapat di perairan Pulau Kelagian, Pulau Balak, Tanjung Putus, Pulau Ketapang. Jadi kondisi terumbu karang di Lampung bisa dikatakan cukup memperhatikan sebab dari 44 lokasi hanya 4 lokasi yang dikategorikan baik. Kondisi seperti ini tidak terlepas dari perbuatan manusia yang tidak merawat ekosistem laut dan menggunakan bom untuk menangkap ikan.

Faktor–faktor yang mempengaruhi kerusakan ekosistem laut yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ilegal. Penggunaan dengan menggunakan alat tangkap yang ilegal yakni

kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak adalah kerusakan biota laut dan kerusakan terumbu karang. Kegiatan *destructive fishing* seperti bom berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem laut dan pantai, terutama pada daerah yang memiliki terumbu karang. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom menyebabkan karang hancur, ikan-ikan kecil mati, bahkan kelangsungan jiwa dari para pelaku juga dapat terancam. Selain itu, kegiatan penggunaan bom juga dapat menyebabkan kegiatan budidaya ikan dalam keramba terganggu dan penggunaan obat bius dapat merusak budidaya rumput laut berubah menjadi putih dan mati.

Rendahnya tingkat kepatuhan para nelayan terhadap regulasi-regulasi tentang perikanan nampaknya masih menjadi masalah yang besar. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pada anggota Subdit Gakkum Ditpolair Polda Lampung, Pelanggaran atau kepatuhan terhadap hukum ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya masalah perekonomian. Dengan masalah ekonomi yang dihadapi para nelayan tradisional ini, maka mereka seolah-olah tidak ada pilihan untuk mencari nafkah selain melakukan pengeboman ikan. Secara umum *destructive fishing* banyak ditentang oleh para nelayan dan ibu rumah tangga terutama nelayan kecil dan nelayan usaha budidaya (rumput laut dan keramba). Maka dari itu, diperlukan upaya penyadaran terhadap mereka yang melakukan pemboman, bahkan kalau sudah pernah mendapatkan pembinaan kemudian melakukan kegiatan itu lagi ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam kurun waktu tiga tahun (2014 s/d 2016), kurang lebih ada 45 kasus yang merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh para oknum-oknum

nelayan di perairan Lampung. Dengan banyaknya kejahatan tersebut menunjukkan bahwa masih sedikitnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum para nelayan dalam penangkapan ikan yang baik. Berikut ini adalah tabel kasus tindakan ilegal yang dilakukan oleh para nelayan di perairan Lampung selama tiga tahun (2014 s/d 2016) :

**Tabel 1. Kasus tindakan ilegal di Perairan Lampung selama tiga tahun (2014 s/d 2016 )**

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Pelanggaran Dokumen Kapal	5 kasus	10 kasus	-
2	Penggunaan Alat Tangkap Tak Ramah Lingkungan	6 kasus	4 kasus	3 kasus
3	Penggunaan Bahan Peledak	4 kasus	8 kasus	5 kasus

*Sumber* : Subdit Gakkum Ditpolair Polda Lampung Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan di perairan Lampung. Dari ketiga pelanggaran diatas, penggunaan bahan peledaklah yang masih tinggi jumlah kasusnya. Adanya naik turun dalam jumlah kasus setiap tahunnya mengindikasikan bahwa masih ada celah yang dilihat oleh nelayan untuk melakukan tindakan ini.

Penggunaan bom ikan di perairan Lampung tentunya dapat mengancam kelestarian dari potensi sumberdaya yang ada. Semua potensi yang ada merupakan aset untuk semesttinya dapat memberikan manfaat bisa saja rusak, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Keberlanjutan dari sumberdaya ini juga mungkin tidak bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Bom yang digunakan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah alat yang dapat

merusak (*destructif*). Penggunaan bom dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang. Di Provinsi Lampung, aktivitas seperti itu masih marak dilakukan oleh para nelayan hingga saat ini. Bahkan beberapa metode penangkapan ikan legal yang umum digunakan oleh nelayan seperti pukat cincin (*purse seine*), bagan tancap (*stationary lift net*) dan bagan perahu (*mobile lift net*) juga telah menggunakan bahan peledak untuk melumpuhkan ikan dan mempermudah proses penangkapannya.

Bahan baku yang mudah diperoleh, proses perakitan yang sederhana, dan jumlah tangkapan yang lebih banyak dalam waktu singkat, membuat masyarakat nelayan setempat melengkapi alat penangkapan ikannya dengan bom. Ancaman resiko cacat dan kematian yang mungkin terjadi bisa diabaikan, pengalaman-pengalaman yang tinggi dan rendahnya pengetahuan serta kemiskinan yang dialami oleh nelayan dapat menjadi pemicu yang menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap tersebut. Kondisi ini apabila tetap dilakukan oleh nelayan, bisa berdampak buruk bagi kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan.

Penggunaan bom oleh nelayan setempat dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada areal pantai yang jauh dari pemukiman untuk menghindari petugas ataupun aparat kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa masih ada kelengahan dari pihak aparat kepolisian dalam mengawasi penyalahgunaan bahan peledak. Dalam hal ini, pihak yang berperan dalam proses pengawasan bom ikan ialah Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Lampung. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola pada Tingkat Kepolisian Daerah dalam Pasal 202 Tugas Pokok dan Fungsi Ditpolair sebagai berikut :

1. Ditpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda.
2. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditpolair menyelenggarakan fungsi: pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda, pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda, pemberian bantuan SAR di laut/perairan, pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan, pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

Sepertinya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Ditpolair Polda Lampung kepada masyarakat akan bahayanya bahan peledak masih saja tidak diindahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kegiatan patroli rutin pun telah dilakukan, namun masih saja ada celah bagi nelayan untuk melakukan tindakan *illegal fishing* ini. Jadwal kegiatan patroli

yang dilakukan setiap hari oleh Ditpolair mungkin saja telah diketahui oleh nelayan. Maka dari para nelayan melancarkan tindakannya di luar jam patroli. Adapun penangkapan yang dilakukan oleh Ditpolair di luar jam patroli, itu merupakan hasil dari informasi warga sekitar hasil pengintaian. Para nelayan seakan tidak jera dalam melancarkan aksinya meskipun mereka sudah mengetahui akibat dan hukuman yang akan mereka terima. Hingga pada awal tahun 2017 saja sudah terjadi penangkapan terhadap tersangka peyalahgunaan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh pihak Ditpolair Polda Lampung. Berikut adalah tabel kasus peyalahgunaan bahan peledak di Lampung antara lain :

**Tabel 2. Kasus Penyalahgunaan Bahan Peledak di Lampung Tahun 2017 (Januari s/d Februari)**

No	Lp Kasus	Tersangka	Barang Bukti	Pasal Yang Disangkakan	Ket
1	LP A-07/I/2017 Ditpolair Bahakam	Mulyadi bin Dide	37 botol bahan peledak	Pasal 1 ayat (1) UU darurat No.12 1951 tentang bahan peledak	Sedang dalam penaha nan
2	LP A-16/I/2017 SPKT POLDA LAMPUNG	Jara bin Kajihi dan Subandi bin Arbani	1 kg bubuk ampo dan 20 buah sumbu detonator	Pasal 1 ayat (1) UU darurat No.12 1951 tentang bahan peledak	Sedang dalam penaha nan

*Sumber* : Subdit Gakkum Ditpolair Polda Lampung Tahun 2017

Tabel 2 menjelaskan bahwa pihak kepolisian air telah menangani dua kasus penyalahgunaan bahan peledak untuk menangkap ikan selama tahun 2017. Adapun kasus pertama atas nama tersangka Mulyadi bin Dide dengan LP A-07/I/2017 Ditpolair Baharkam telah ditangkap saat akan melakukan aksinya



bersama barang bukti 37 botol bahan peledak. Selanjutnya, pada kasus kedua atas nama Jara bin Kajihi dan Subandi bin Arbani dengan LP A-16/I/2017 SPKT Polda Lampung yang merupakan pembuat sekaligus penjual bahan peledak untuk ikan. Pasal yang dikenakan untuk kedua kasus tersebut ialah pasal 1 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951 tentang bahan peledak. Para tersangka telah ditahan oleh pihak yang berwajib untuk menjalani hukuman.

Berdasarkan masih maraknya kasus penyalahgunaan bahan peledak untuk menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Ditpolair Polda Lampung. Maka dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dalam hal ini peneliti ingin mengajukan rancangan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Direktorat Polisi Air Polda Lampung Terhadap Kejahatan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menarik membuat rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan menggunakan bahan peledak?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dapat diambil dari penjelasan latar belakang diatas ialah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak.
2. Menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara khususnya mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak terkait dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Manajemen**

#### **1. Pengertian Manajemen**

Sebuah organisasi baik itu swasta maupun instansi pemerintah selalu dibutuhkan sistem untuk mengatur jalannya organisasi tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Sistem tersebutlah yang dikenal dengan sebutan manajemen. Dalam penelitian ini membahas tentang pengawasan (*controlling*) dimana pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang pengawasan peneliti dahulu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian manajemen dan fungsinya. Berikut dibawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian dari manajemen menurut beberapa ahli.

Menurut Siagian (2008:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai suatu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain.

Sedangkan menurut Terry (1993:1) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengertian manajemen adalah suatu proses kegiatan melalui orang lain yang dilaksanakan secara berurutan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengelola manajemen secara baik juga diperlukan seorang manajer dengan kemampuan memimpin, pengetahuan, dan keterampilan yang baik pula sehingga dapat mengelola manajemen organisasi tersebut dengan baik dan tujuan organisasi dapat tercapai.

## **2. Fungsi-Fungsi Manajemen**

Sebagaimana yang diketahui bahwa manajemen merupakan suatu bentuk kerja yang kegiatan-kegiatannya dilaksanakan oleh seorang manajer. Kegiatan-kegiatan tersebutlah yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen. Sejak dilahirkannya ilmu administrasi dan manajemen, para ilmuwan tidak pernah berhenti melakukan penelitian dalam rangka untuk mengembangkan dan mengakumulasikan ilmu pengetahuan. Begitu juga tentang ilmu pengetahuan manajemen, dari berbagai pemikiran dan penelitian para ilmuwan maka dihasilkanlah klasifikasi tentang fungsi-fungsi manajemen. Banyak sekali ragam tentang fungsi-fungsi manajemen ini namun hal tersebut hendaknya dipandang sebagai hal positif dalam arti memperkaya pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang apa saja yang seharusnya

dilakukan oleh para manajer tentang fungsi-fungsi manajemen agar kualitas dan kemampuan organisasi semakin meningkat.

Banyak para ahli yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Salah satu ahli yang mengungkapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu G.R Terry. Menurut Terry (1993:9) bahwa ada beberapa fungsi-fungsi manajemen yaitu :

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Berdasarkan dari penjabaran tentang fungsi-fungsi manajemen menurut ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pada hakikatnya yang dimaksud dengan fungsi-fungsi manajemen adalah kegiatan yang didalamnya mengandung empat unsur penting yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keberhasilan seorang pemimpin atau manajer diukur berdasarkan kemampuannya menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen tersebut sehingga seorang manajer harusnya menguasai teknik penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen. Fokus utama peneliti dalam penelitian ini adalah tentang fungsi manajemen yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Dimana peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Direktorat Polisi Air Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak.

### **3. Pengertian Pengawasan**

Menurut Siagian (2003: 30) bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Menurut Harahap (2001: 14) pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin

agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Menurut Maringan (2004: 61) pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Menurut Dessler (2009: 2) bahwa pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar-seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi, pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana strategis yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

#### 4. Prinsip Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan. Herujito (2001: 242) menyatakan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi.
- b. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi.
- c. Luwes.
- d. Mencerminkan pola organisasi.
- e. Ekonomis.
- f. Dapat mudah dipahami.
- g. Dapat segera diadakan perbaikan.

Simbolon (2004:69) menyatakan bahwa hal ini prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- c. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechmatigheid*) dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*).
- d. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat.



- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*).
- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Menurut Sunindhia (1987:112) pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Di dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama dan dipelihara rasa kepercayaan. Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan-perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan-perbaikan dengan segera dan mencegah berlarut-larutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan diperlukan pandangan yang kemuka untuk dapat mencegah terulangnya kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana yang berikutnya.

## **5. Sistem Pengawasan**

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah

dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan. Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap (2001: 246) mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu harus dikomunikasikan. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang penjualan dan sistem untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi.  
Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek *intern* perusahaan yang kegiatan-kegiatannya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang bersangkutan.

- c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Dengan adanya identifikasi masalah atau penyimpangan, maka organisasi dapat segera mencari solusi agar keseluruhan kegiatan operasional benar-benar dapat atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.

- d. Pengawasan harus fleksibel

Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.

- e. Pengawasan harus ekonomis

Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ditiru bila pengawasan itu tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain. Hal yang perlu dipedomani adalah bagaimana membuat suatu sistem pengawasan dengan benar-benar merealisasikan motif ekonomi. Pengawasan yang efektif tergantung pada

situasi dan kondisi yang dihadapi. Tidak ada satu sistem pengawasan yang berlaku untuk semua situasi dan semua perusahaan.

## **6. Tujuan Pengawasan**

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut Husnaini (2001: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- c. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Menurut Maringan (2004: 61) menyatakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.

- b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (*prefentive control*). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.

## **7. Jenis-Jenis Pengawasan**

Menurut Maringan (2004: 62), Pengawasan terbagi empat jenis yaitu:

- a. Pengawasan dari dalam perusahaan

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.

- b. Pengawasan dari luar perusahaan

Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan . Ini untuk kepentingan tertentu.

- c. Pengawasan Preventif

Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Dengan tujuan untuk mengacah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.

d. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Ernie dan Saefullah (2005: 327) jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu:

a. Pengawasan Awal

Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Pengawasan Proses

Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

c. Pengawasan Akhir

Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan.

Dalam penelitian ini, jenis pengawasannya menggunakan pengawasan represif dan pengawasan preventif. Adapun dari jenis prosesnya, penelitian ini meliputi pengawasan awal, pengawasan proses, dan pengawasan akhir.

## 8. Sifat dan Waktu Pengawasan

Menurut Hasibuan (2001 : 247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari :

- a. *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive controll* ini dilakukan dengan cara :

- 1) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Menjelaskan dan atau mendmonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
- 4) Mengorganisasi segala macam kegiatan.
- 5) Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
- 6) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
- 7) Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

b. *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive controll* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan hasil dengan rencana.
- 2) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
- 3) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
- 4) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.

- 5) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
  - 6) Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* dan *education*.
- c. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
  - d. Pengawasan berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
  - e. Pengawasan mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
  - f. Pengawasan melekat (*waskat*) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif. Mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

## 9. Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12), fungsi pengawasan adalah :

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.



- c. Melakukan berbagai *alternatife* solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004: 62), fungsi pengawasan adalah :

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersebut dapat diambil kesimpulan pengawasan adalah mengevaluasi hasil dari aktifitas pekerjaan yang telah dilakukan dalam perusahaan atau lembaga dan melakukan tindakan koreksi bila diperlukan.

## **10. Teknik-Teknik Pengawasan**

Menurut Siagian (2003:112) proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

### **a. Pengawasan Langsung**

Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk Inspeksi langsung, *On-the-Spot observatiton*, *On-the-spot report*.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Baik itu tertulis maupun lisan.

### **11. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan**

Menurut Mulyadi (2007: 770), mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:

- a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
- b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
- c. Kesalahan/Penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan Pengawasan.

### **12. Karakteristik Pengawasan**

Menurut Siagian (1989: 175-183) mengemukakan beberapa karakteristik pengawasan yang efektif, yaitu :

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
- c. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan.
- e. Keluwesan pengawasan.
- f. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.

- g. Efisiensi pelaksanaan pengawasan.
- h. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.
- i. Pengawasan mencari apa yang tidak beres
- j. Pengawasan harus bersifat membimbing.

## **B. Tinjauan Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Polisi**

Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. Tugas Dan Fungsi Kepolisian Ditpolair Menurut Perkap**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerjasama Tingkat Kepolisian Daerah.

Menurut pasal 202 tugas pokok dan fungsi Ditpolair sebagai berikut :

1. Ditpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda.

2. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditpolair menyelenggarakan fungsi: pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda, pelaksanaan patroli, pengawasan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda, pemberian bantuan SAR di laut/perairan, pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan, pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

### **C. Tianjauan Bahan Peledak ( Bom Ikan )**

#### **1. Pengertian Bahan Peledak**

Menurut Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1988 Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Bahan peledak menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pasal 1 angka 1 adalah adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila

dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pasal 1 angka 2 Bahan peledak Komersial adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan dan proses produksi pada industri pertambangan yang bersifat komersial.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pasal 1 angka 3 Bahan Kimia berbahaya adalah bahan kimia atau sesuatu, baik dalam keadaan tunggal maupun campuran yang bersifat memancarkan radiasi, mudah meledak (termasuk cairan atau gas yang dimampatkan), mudah menyala atau terbakar, oksidator, reduktor, racun, korosif menimbulkan iritasi, sentilasi, luka dan nyeri menimbulkan bahaya elektronik, karsinogenik dan mutagenik, etiologi/biomedis dan berbahaya lain – lain yang telah ditetapkan.

Bom Ikan merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran

hukum. Kegiatan bom ikan umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada.

Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik baik ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradis

ional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dampak berdampak kerusakan untuk ekosistem karang.

Pengeboman ikan adalah cara penangkapan ikan yang sangat merusak, dan juga ilegal di seluruh Indonesia. Bom buatan sendiri dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan lalu botol dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak di bawah air dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua makhluk hidup di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lain ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali.

Alat tangkap *destruktif* yang digunakan di Indonesia pada umumnya adalah bom dan bius. Penggunaan bom dimaksudkan untuk mencegah ikan lolos

melarikan diri setelah ditangkap sebelum diangkat naik ke kapal/perahu. Ikan dibom dulu supaya mati, lalu tinggal dipunguti, dimasukkan ke jaring, lalu diangkat naik ke atas kapal atau perahu. Sebelum membom ikan, di atas kapal/perahu, para nelayan biasanya mengamati terlebih dahulu kualitas (dalam hal ini jenisnya) dan kuantitas ikan yang akan dibom. Ritual ini untuk memprakirakan berapa keuntungan mereka kelak jika membom suatu jenis ikan, termasuk di dalamnya menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli mesin dan alat tangkap, bagi hasil dengan punggawa, sampai penjualannya.

## 2. Klasifikasi Bahan Peledak

Keputusan Presiden No. 5/ 1998 membagi bahan peledak (*eksplosive*) menjadi dua golongan besar yaitu:

1. Bahan peledak industri (komersial).
2. Bahan peledak militer.

Bahan peledak industri dibedakan kedalam dua kelompok sesuai dengan kecepatan gelombang kejutnya , yaitu:

1. Bahan peledak cepat (*rapid and detonating explosives*), memiliki kecepatan 2000-7000 m/s, dan dibedakan lagi menjadi dua yaitu primer (energy tinggi dan *sensitive* untuk isian detonator dan primer cetak untuk isian lubang ledak).
2. Bahan peledak lambat (*slow and deflagrating explosive*), memiliki kecepatan di bawah 2000 m/s, contoh : gunpowder senyawa piroteknik dan senyawa propulsive untuk artillery.

Selain itu bahan peledak industry dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kekuatannya yaitu:

1. Bahan peledak kuat (*high explosive*), mempunyai kecepatan detonasi 1600-7500 m/s, sifat reaksi detonasi (propagasi gelombang kejut) dan menghasilkan efek menghancurkan (*shattering effect*).
2. Bahan peledak lemah (*low explosive*), kecepatan reaksinya kurang dari 1600 m/s, sifat reaksinya deflagarasi (reaksi kimia yang sangat cepat, dan menimbulkan efek pengangkatan (*heaving effect*)).

Berdasarkan komposisinya, bahan peledak industry dapat juga dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. *Black powder*

*Black powder* termasuk bahan peledak lemah, terbuat dari campuran arang, belerang, dan potassium nitrat, dan jika meledak akan bereaksi sebagai berikut: *Black powder* peka terhadap panas, tidak tahan terhadap air. Sekarang *black powder* sudah tidak banyak digunakan orang, kecuali untuk isian sumbu api (*safety fuse*).

2. *Permissible explosive*

Ini adalah jenis bahan peledak kuat untuk tambang bawah tanah khususnya batubara, dengan komposisi Ammonium gelatin dynamite ditambah flame depressant misalnya NaCl untuk memperoleh temperature peledakan rendah, volume gas sedikit, dan penyanaan sesingkat mungkin. Ini bertujuan mencegah kemungkinan ledakan sekunder dari gas methane dan atau debu batubara. Persyaratan bahan peledak permisibel yaitu:

- a. Harus lulus uji non ignition dalam suatu gallery test.



- b. *Gap sensitivity*  $\pm 7,5$  cm (3”) untuk dodol berdiameter 1,25 “.
- c. Noxious gas : klas A : 0-53 liter gas per 1,5 lb handak. Dan kelas B : 53-106 liter gas per 1,5 lb handak.

### 3. *Blasting agent*

Yaitu terdiri dari campuran yang tidak mengandung bahan yang dapat digolongkan sebagai bahan peledak seperti ANFO, ALANFO, *Slurry/watergel/emulsions, heavy ANFO*.

### 3. Dampak Dari Bahan Peledak (Bom Ikan)

Penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan pemboman ikan merupakan praktek yang umum dilakukan serta dapat memberikan dampak negatif bagi ekosistem terumbu karang. Nelayan selama ini selalu dianggap oleh berbagai pihak lain sebagai perusak lingkungan, khususnya terumbu karang. Beberapa jenis teknologi yang mereka gunakan untuk menangkap ikan tidak ramah lingkungan atau merusak lingkungan (*unfriendly technology*), contohnya adalah bom ikan. Fenomena yang banyak menarik perhatian berbagai pihak adalah nelayan pengguna bom ikan karena dua alasan. Pertama, tingkat kerusakan yang ditimbulkan teknologi ini terhadap terumbu karang sangat signifikan, dan kedua adalah meningkatnya jumlah nelayan pengguna bom ikan ini bersamaan dengan masa krisis ekonomi Indonesia.


### D. Kerangka Pikir

Maraknya tindakan penyalahgunaan bahan peledak oleh para nelayan tradisional untuk menangkapa ikan di wilayah perairan Indonesia khususnya

di Provinsi Lampung banyak memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan alam dan keselamatan jiwa. Dengan dalih faktor ekonomi, mereka melancarkan tindakan tersebut yang merupakan pelanggaran hukum. Apabila mereka tetap saja melakukan kejahatan bom ikan. Artinya mereka telah melanggar pasal 1 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951 tentang bahan peledak. Dalam hal ini pihak yang berwenang menangani kasus ini adalah Ditpolair Polda Lampung. Dilihat dari kasusnya yang masih saja terjadi, bisa dikatakan fungsi pengawasan dari Ditpolair masih lemah meskipun telah dilakukan upaya untuk mengatasinya. Untuk mengkaji dan mengukur pelaksanaan fungsi pengawasan, maka dipakailah sifat fungsi pengawasan yang efektif menurut Duncan dalam Harahap (2001:246) antara lain :

- a. Pengawasan Harus Dipahami sifat dan Kegunaannya
- b. Pengawasan Harus Mengikuti Pola yang Dianut Organisasi
- c. Pengawasan Harus Dapat Mengidentifikasi Masalah Organisasi
- d. Pengawasan Harus Fleksibel
- e. Pengawasan Harus Ekonomis

Dengan adanya ukuran pengawasan yang efektif. Maka diharapkan peneliti bisa menilai pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung sehingga tindakan kejahatan bom ikan dapat dicegah dan diminimalisir jumlah kasusnya.



*Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2017*

**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, atau dokumen pribadi. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata dan gambar.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis gejala-gejala yang terdapat di dalam

masalah penelitian yaitu mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ditpolair Polda Lampung Terhadap Kejahatan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak.

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut Moleong (2007: 93-94), dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

### **1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Direktorat Polisi Air Polda Lampung Terhadap Kejahatan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak.**

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah pada standar pengawasan pada Ditpolair Polda Lampung Terhadap Kejahatan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak. Menurut Duncan dalam Harahap (2001: 246) mengemukakan beberapa karakteristik pengawasan yang efektif, yaitu :

- 1) Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Lampung, seharusnya semua anggota telah memahami sifat dan kegunaan pengawasan yang mereka lakukan saat berada di lapangan.
- 2) Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Segala tindakan yang akan dilakukan semua anggota dalam melakukan

pengawasan di lapangan harus sesuai dengan pola atau aturan organisasi tersebut. Dengan kata lain, pengawasan harus berdasarkan *Standard Operational Procedure (SOP)*.

- 3) Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. Sebelum terjun ke lapangan, seharusnya dilakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, baik itu masalah eksternal atau masalah internal organisasi sehingga dalam melakukan pengawasan dapat berjalan secara efektif.
  - 4) Pengawasan harus fleksibel. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dapat menyesuaikan dalam segala kondisi. Semua anggota harus siap melakukan pengawasan yang sudah direncanakan sebelumnya atau tidak direncanakan (mendadak).
  - 5) Pengawasan harus ekonomis. Dalam setiap melakukan pengawasan pastinya membutuhkan sumberdaya yang memadai, baik itu sumberdaya manusia ataupun sarana prasarana. Seharusnya sumberdaya yang digunakan cukup untuk melakukan setiap kegiatan pengawasan dan berguna secara efisien.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penentuan lokasi, Moleong (2007:128), menyatakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Ditpolair Polda

Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena Ditpolair merupakan pihak yang wajib dan bertanggung jawab dengan kejahatan menangkap ikan menggunakan bahan peledak.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Pengertian data sendiri merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta yang ada, yang dapat berbentuk kata, angka, maupun lainnya. Jenis-jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah:

##### **1. Data Primer**

Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak. Dalam penentuan informan ditentukan secara sengaja dikarenakan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dimana informan tersebut ditentukan dengan pertimbangan yang ada, serta yang memiliki kedudukan yang terbaik sehingga dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan data sekunder juga merupakan data yang

diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### 1. Wawancara

Menurut Moleong (2007:186), menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak, Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Berikut ini merupakan daftar informan antara lain :

**Tabel 3. Daftar Informan**

NO	Nama	Jabatan	Substansi
1	Bpk. Asep Junaidi	Anggota Subditgakkum Polair Lampung	Proses penegakan hukum
2	Bpk. Huari Muis	Kepala Satrolda Polair Lampung	Teknik Pengawasan, sumber day
3	Bpk. M.Amin	Nelayan Desa Kampung Baru	Pengetahuan pengawasan Ditpolair & Bom Ikan
4	Bpk. Sujadi	Nelayan Desa Kampung Baru	Pengetahuan pengawasan Ditpolair & Bom Ikan
5.	Priatna	Anggota pokdarwis dan pemerhati lingkungan	Pengetahuan pengawasan Ditpolair & Bom Ikan

*Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2017*



## 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 231) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini berguna untuk memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Berikut ini adalah tabel daftar dokumen antara lain :

**Tabel 4. Daftar Dokumen**

No	Dokumen
1	Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 Tentang Golongan Bahan Peledak
2	Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1988 Tentang Bahan Peledak
3	Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak
4	Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
5	Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
6.	Indeks Tata kelola Polda Lampung dan Ditpolair Polda Lampung

*Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2017*

## **F. Teknik Analisis Data**

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan foto atau gambar sejenisnya.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. yaitu sejak awal memasuki lokasipenelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis

dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan.

#### **G. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kriteria yang di ungkapkan oleh Moleong (2013:324) dalam pemeriksaan data, yaitu:

##### **a. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data**

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Pada teknik ini kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

##### **1) Triangulasi**

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2013:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi sumber

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain.

## 2) Kecukupan referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

### b. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

### c. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

d. Kepastian Data

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian data, menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Dengan demikian yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sifat-sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Sistem pengawasan yang ada di Ditpolair Polda Lampung telah dipahami dengan baik oleh semua anggota atau personil baik secara sifat dan kegunaannya karena mereka telah dibekali pada saat menempuh pendidikan dan diberi pelatihan-pelaithan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan mereka.

b. Pengawasan harus mengikuti pola organisasi. Penerapan pengawasan yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Lampung telah merujuk pada pola organisasi dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta arahan dari pimpinan.

c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah. Sebelum menerapkan pengawasan yang efektif, pihak Ditpolair Polda melakukan identifikasi masalah yang ada pada tubuh Ditpolair itu sendiri salah satunya dengan cara melakukan tindakan korektif atau perbaikan apabila ada kesalahan.

d. Pengawasan harus fleksibel. Sistem pengawasan yang diterapkan oleh Ditpolair Polda Lampung tidak bersifat kaku melainkan bersifat fleksibel. Ditpolair Polda Lampung tidak hanya memiliki waktu tertentu dalam mengawasi pengeboman ikan, akan tetapi dapat menyesuaikan dengan waktu dan keadaan apabila sewaktu-waktu akan dilaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak di lapangan.

e. Pengawasan harus ekonomis. Nilai ekonomis sangat diperhatikan juga oleh pihak Ditpolair Polda Lampung dalam melakukan pengawasan. Semua unsur yang mendukung dalam pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan ketentuan mulai dari anggaran, personil, sarana prasarana, dan sebagainya.

Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Lampung sudah efektif karena telah memenuhi beberapa indikator yang telah ditentukan serta didukung juga dengan menurunnya jumlah kasus pengeboman ikan di perairan Lampung.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak.

a. Tingkat pemahaman dan kesadaran

Banyak masyarakat yang berada di wilayah perairan yang belum memahami tentang hukum melakukan pengeboman ikan dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahayanya bom ikan.

b. Sosial Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi seseorang merupakan salah satu alasan pelaku melakukan tindakan pengeboman ikan karena inilah satu-satunya cara mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

c. Pengaduan Masyarakat

Salah satu bentuk pencegahan terjadinya pengeboman ikan yaitu dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib bagi masyarakat yang mengetahui jika akan ada pengeboman ikan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Minimnya informasi yang dimiliki masyarakat pun menjadi kesulitan bagi mereka untuk melaporkan kejadian tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada proses penelitian, masalah penelitian, hingga pada akhir hasil dan pembahasan, serta kesimpulan, maka adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :



1. Ditpolair Polda Lampung sebaiknya meningkatkan intensitas dalam berpatroli di sekitar wilayah-wilayah yang dianggap rawan dan jangkauannya yang jauh. Hal ini dikarenakan para pelaku bisa mengetahui waktu yang digunakan oleh Ditpolair pada saat berpatroli. Selain itu juga pelaku dapat memanfaatkan spot-spot yang susah dijangkau oleh orang banyak.
2. Ditpolair Polda Lampung sebaiknya sering memberikan sosialisasi atau penyuluhan yang berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum larangan pengeboman ikan dan kesadaran tentang bahayanya pengeboman ikan. Akan terasa menyedihkan apabila hukuman atau efek jera yang diberikan kepada pelaku bila motif dari pengeboman ikan karena ketidak tahuan akan pelanggaran bom ikan.
3. Ditpolair Polda Lampung melakukan kerja sama dengan pihak luar yang terkait. Dengan adanya kerja sama ini memungkinkan ada solusi yang bisa berguna untuk menanggulangi terjadinya pengeboman ikan. Pihak yang akan bekerja sama pun harus memiliki strategi dan cara yang solutif. Mungkin saja pendekatan dan pemahaman yang dilakukan oleh pihak luar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat perairan dibandingkan dengan pendekatan dan pemahaman yang dilakukan oleh pihak Ditpolair Polda Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Edisi Kesepuluh Jilid Dua PT Indeks.
- Harahap, Sofyan. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Quantum.
- Hasibuan, Malayu P. 2001. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Husnaini, Usman. 2001. *Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba. Empat. Jakarta
- Saefullah, dan Ernie. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ 1989. *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabet.
- Sunindhia Y.W. 1987. *Kepala Daerah Dan Pengawasan Dari Pusat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Terry, George R. 1993. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

## **B. Sumber Online**

<https://books.google.co.id/books=fishbase.com/spesies+ikan+di+indonesia&source=fishbase.com%2Fspesies%20ikan%20di%20indonesia&f=>

<http://polairlampung.blogspot.co.id/search/label/Penegakkan%20Hukum>

<http://polair.polri.go.id/profil-polair/tugas-pokok-visi-dan-misi/>

<http://polair.polri.go.id/profil-polair/struktur-organisasi/>

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Presiden No. 5 tahun 1998.

Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1988.

Peraturan Kapolri No. 2 tahun 2008.

Peraturan Kapolri No. 22 tahun 2010.

Undang-undang No. 2 tahun 2002.